

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

1. Arti Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan para pelaku bisnisnya.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro.¹²

¹²Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.22.

Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya

Sedangkan Tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah :

1. Memaksimalkan laba
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana

Sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi, hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga likuiditas BMT dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, menguntungkan.¹³

1. Aman. Adalah keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
2. Lancar. Adalah keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
3. Menguntungkan. Adalah perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004), hal.164.

pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.

3. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁴

¹⁴Wangsawidjaja, Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2012) Hal. 206.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 60% dan 40% atau 50% dan 50% dan sebagainya. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁵ Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati keduanya diawal akad.

2. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain, adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. Sahibul maal (bank syariah/ unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha.

¹⁵Muhammad Musleehuddin, *Sistim Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rienak Cipta, 2004), hal.65.

¹⁶Kamaen Perwataatmadja dkk, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal.21.

- c. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
- d. Jangka serta pembiayaan, tata cara penembalian modal shahibul maal. Dan pembagian keuntungan / hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.¹⁷
- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* diperbolehkan meminta agunan.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

¹⁷ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Hal.62.

3. Unsur (rukun) Perjanjian Mudharabah

a. Ijab dan qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Adanya dua pihak (pihak penyedia modal/ dana dan pengusaha), dan disyaratkan harus cakap hukum.¹⁸

2) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Modal, adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

i. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

ii. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.

Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

¹⁸Ibid. Hal.63.

- iii. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- f. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- g. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- h. Penyedia dana menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- i. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

- ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

C. Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga usaha skala usaha selain usaha besar, yakni menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM ini untuk selanjutnya adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.¹⁹

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong

¹⁹ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hal. 41.

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan usaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usaha dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh usaha.

2. Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)²⁰
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK Tahun 1993
 - b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994
 - c. Undang-undang No. 9 Tahun 1995
 - d. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997

²⁰ Ibid. Hal. 261.

- e. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
- g. INPRESS No.10 Tahun 1999
- h. Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007
- i. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, Menengah.

3. Karakteristik UMKM

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik, sehingga dengan mengetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan.

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :²¹

- a) Mempunyai skala kecil, baik model, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b) Banyak berlokasi dipedesaan, kot-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d) Sumber tenaga berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- e) Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.

²¹ Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM* (Yogyakarta : Media Persindi, 2008) hal. 05.

- f) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasi sederhana.
- g) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tepat.

4. Sektor-sektor UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat pada sektor perekonomian yaitu :²²

a) Sektor perkebunan

Usaha perkebunan yang termasuk usaha kecil dan mikro disini adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat yang terbagi dalam sempit.

b) Sektor pertanian

Usaha pertanian termasuk kategori usaha kecil karena sebagian besar dari mereka mengusahakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 1 hektar.

c) Sektor industry

Usaha kecil dan mikro pada sektor ini berwujud pada sektor riil dengan perwujudan berbagai industry kecil rumahh tangga, yang menghasilkan berbagai jenis barang kerajinan dan keperluan rumah tangga.

²² Iskhak RS, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, www.dekopin.com diakses pada tanggal 25 september 2017.

d) Sektor perdagangan

Usaha kecil dan mikro pada sektor perdagangan ini berwujud usaha perdagangan yang dijalankan rakyat kecil di pasar—pasar tradisional, toko, kios, warung-warung sepanjang jalan, kampung-kampung dan sebagainya.

5. Masalah Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan.²³ Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama pengusaha disektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian

²³ Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM* (Yogyakarta : Media Persindi, 2008) hal.10.

akibat peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya.

6. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Ukuran terhadap keberhasilan dari kebijaksanaan bisnis tersebut dapat berupa besar kecilnya penghasilan (income) atau keuntungan (profit) yang diperoleh. Alur tolok ukur perkembangan usaha dalam penelitian ini dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu akan terjadi peningkatan pendapatan apabila perkembangan usaha juga meningkat.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Henita Sahany²⁴: penelitian dengan judul: “ Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT EL-Syifa Ciganjur, kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini menggunakan satu variabel. Hasil penelitian tersebut bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT EL-Syifa.

²⁴Henita Sahany, Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT EL-Syifa Ciganjur (Ciganjur: *Skripsi* tidak diterbitkan, 2015).

Rifka Anisa²⁵ : penelitian dengan judul “ Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini menggunakan satu variabel, dan dalam penelitian ini menggunakan sumber data koesioner sedangkan penelitian saya menggunakan data sekunder (laporan keuangan). Hasil penelitian tersebut bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.

Ridwan Widagdo dan Nurul Qomar²⁶ : penelitian dengan judul : “Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati”, kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini menggunakan satu variabel, dan dalam penelitian ini menggunakan sumber data koesioner sedangkan penelitian ini menggunakan data sekunder (laporan keuangan). Hasil penelitian tersebut

²⁵Rifka Anisa, “ Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri (Wonogiri: *Skripsi* tidak diterbitkan, 2017).

²⁶Ridwan Widagdo dan Nurul Qomar, “Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati” *Jurnal Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014

bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Gunung Jati.

Muhammad Nizar²⁷ : penelitian dengan judul ”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan), kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Menggunakan satu variabel. Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian tersebut bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah.

Rizki Fauziah²⁸ : penelitian dengan judul “Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kspps Bmt Bina Umat Sejahtera (Bus) Cabang Tegal Kota, perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data-data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan sekunder mengambil data keuangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan akad mudharabah belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, dimana penerapan bagi hasil telah ditentukan di awal akad dan bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut. Penerapan akad


²⁷Muhammad Nizar, ”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan), *Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016*.

²⁸Rizki Fauziah, “Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kspps Bmt Bina Umat Sejahtera (Bus) Cabang Tegal Kota, (*Semarang, Deklarator, 25 Mei 2016*).

mudharabah pada sektor usaha kecil menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran yaitu sektor usaha kecil dan menengah, namun masih kurangnya perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha. Dan BMT BUS masih belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan modal 100%.

E. Kerangka Konseptual

Adapun bentuk konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



1. Melalui pembiayaan mudharabah nasabah yang memiliki usaha akan memilih pembiayaan tersebut untuk pengadaan alat dalam meningkatkan hasil output produksinya. Dan ketika nasabah telah mendapatkan alat untuk menambah jumlah produksi tersebut melalui pembiayaan mudharabah dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah ini berkontribusi atau tidaknya terhadap perkembangan UMKM.³⁰
2. Setelah nasabah-nasabah memilih pembiayaan tersebut dapat dilakukan penelitian jika memang pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh dan juga berkontribusi atau tidak terhadap perkembangan usaha nasabah-nasabah BMT.

²⁹Suryati, “ *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo*”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hal.27.

³⁰Ibid, ha.124-25.

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya.³¹ Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan hiskripsinya sebagai berikut:

H₀: Tidak ada pengaruh secara signifikan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah pada BMT Dinar Amanu Rejotangan.

H₁: Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah pada BMT Dinar Amanu Rejotangan.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 96